



**PUTUSAN**  
Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Alias Aso Dg Tarra Bin Ali Bonto;
2. Tempat lahir : Bungung Labuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mallasoro Desa Mallasoro Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI ALIAS ASO DG TARRA BIN ALI BONTO dengan identitas tersebut di atas bersalah Telah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ramli Alias Aso Dg Tarra Bin Ali Bonto pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Kampung Bungung Labuang Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sanra Bin Batawe." perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.20 wita di dusun Bungung Labuang Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Terdakwa sedang duduk diteras rumahnya dan melihat Saksi Sanra Bin Batawe bersama dengan Ielk. Samir keluar dari rumah orang tua Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa. Pada saat Saksi Samir ingin naik ke motornya tiba-tiba Ielk. Samir memukul keras sadel motornya sehingga Terdakwa melihat kejadian tersebut langsung berkata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa kamu samiri?” dan saat itu lel. Samiri berkata “kenapai”. Setelah itu Saksi Sanra Bin Batawe bersama lel. Samiri pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menuju kerumah Saksi Sanra Bin Batawe. Kemudian Terdakwa mengikutinya dan mendatangi Saksi Sanra Bin Batawe dirumahnya. Setelah sampai dirumah tepatnya didepan tangga, Terdakwa bertanya kepada Saksi Sanra Bin Batawe dalam Bahasa Makassar “temai isamiri” yang artinya “dimana samir” kemudian Saksi Sanra Bin Batawe menjawab dalam Bahasa Makassar “motoremme riballa’na” yang artinya “sudah pulang ke rumahnya” kemudian Terdakwa kembali bertanya lagi menggunakan Bahasa Makassar “kau naurang sigandeng isamiri” yang artinya “kamu ditemani boncengan dengan Samir” kemudian Saksi Sanra Bin Batawe menjawab “Iya”. Kemudian Terdakwa naik ke atas rumah tepatnya diteras dan langsung memukul Saksi Sanra Bin Batawe sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai batang hidung Saksi Sanra Bin Batawe sehingga kepala Saksi Sanra Bin Batawe terbentur ke dinding rumah. Kemudian karena mendengar dinding rumah yang terbuat dari seng bergetar pada waktu itu, Saksi Bunga Mawar Dg. Ti’no Binti Rahman yang sedang berada di dalam kamar rumah tersebut kemudian keluar dan melihat Saksi Sanra Bin Batawe berlumuran darah pada hidung hingga ke mulut dan Saksi Sanra Bin Batawe mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh Terdakwa, dimana pada saat itu juga Terdakwa masih berada diteras rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi. Pada saat Terdakwa berada disamping rumah, Terdakwa mengatakan “awasko sanra masih lama perjalanan” namun Saksi Bunga Mawar Dg. Ti’no Binti Rahman menjawab dalam Bahasa Makassar “teaki akkana kammanjoi tarra” yang artinya “jangan lagi ngomong begitu Tarra” dan pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan dalam Bahasa Makassar “awasko kau teako jai kana kanannu” yang artinya “kamu banyak bicara” dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengatakan dalam Bahasa Makassar “la motere inja antu sampe” yang artinya “sebentar saya masih akan datang”. Selanjutnya Saksi Sanra Bin Batawe memeriksakan diri di puskesmas Bangkala.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Sanra Bin Batawe mengalami luka yang terdapat didalam *Visum Et Repertum* nomor : 24/PKM/BKL/IV/2020 tanggal 01 April 2020 dari Puskesmas Bangkala yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sanra Bin Batawe pada tanggal 20 Maret 2020 oleh dokter Aminah dengan hasil pemeriksaan :

FAKTA DARI KELAINAN FISIK :

Luka lecet pada bagian atas hidung kurang lebih tiga sentimeter.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan akibat benda tumpul pada bagian tubuh yang disebutkan diatas;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sanra Bin Batawe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Bungung Labuang Desa Punagaya Kecamatan Bangkala;
  - Bahwa pada awalnya, hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi yang berboncengan dengan Samir tiba di rumah kakak ipar Saksi yakni Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman yang terletak di Kampung Bungung Labuang Desa Punagaya Kecamatan Bangkala. Selanjutnya datang Terdakwa yang ternyata telah mengikuti Saksi dan Samir sejak dari rumah orang tua Terdakwa ;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya pada Saksi "temai isamiri" yang artinya "dimana Samir" kemudian Saksi menjawab "moteremmi riballa'na" yang artinya "sudah pulang ke rumahnya". Kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi "kau naurang sigandeng isamiri" yang artinya "kamu ditemani boncengan dengan Samir" kemudian saya jawab "Iya";
  - Bahwa setelah bertanya, Terdakwa naik ke atas rumah dan kemudian memukul Saksi pada bagian hidung dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali, sehingga Saksi yang dalam keadaan duduk terdorong hingga tembok;
  - Bahwa kemudian Terdakwa pergi dan meninggalkan rumah Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman, namun sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sanra Bin Batawe awasko Sanra Bin Batawe masih lama perjalanan";

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp



- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi adalah karena Terdakwa selalu bertanya kepada Saksi mengenai ketersediaan tulang ayam yang diminta oleh Terdakwa, namun Saksi selalu menjawab jika tulang ayam nya habis;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, Saksi mengalami pendarahan pada hidung;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi, sehingga tidak ada yang menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke Puskesmas Bangkala untuk mendapatkan pengobatan atas luka yang diderita namun tidak sampai dirawat inap;
- Bahwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bangkala;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya dan membutuhkan waktu 2 (dua) hari hingga dapat berjalan kembali;
- Bahwa Terdakwa membantu dengan cara menanggung biaya pengobatan Saksi selama berobat di Puskesmas Bangkala;
- Bahwa telah ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada Saksi sehingga dapat terwujud perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi bukanlah karena tulang ayam namun karena tidak suka dengan cara menjawab Saksi;

**2. Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sanra Bin Batawe Bin Batawe dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Bungung Labuang Desa Punagaya Kecamatan Bangkala;
- Bahwa pada awalnya, hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Kampung Bungung Labuang Desa Punagaya Kecamatan Bangkala, Saksi yang sedang didalam rumah tiba-tiba mendengar suara dentuman cukup keras dari arah luar;
- Bahwa kemudian Saksi bergegas keluar rumah untuk meliat sumber dari suara tersebut yang terbentur dengan seng,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diluar rumah, Saksi hanya melihat Terdakwa dengan Saksi Sanra Bin Batawe yang sedang duduk di kursi;
- Bahwa Saksi Sanra Bin Batawe saat itu mengeluarkan darah dari hidung dan mengatakan kepada Saksi bahwa telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dan mengatakan "awasko Sanra Bin Batawe masih lama perjalanan";
- Bahwa Saksi Sanra Bin Batawe mengatakan kepada Saksi bahwa telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi Sanra Bin Batawe mengalami luka lecet pada hidung dan berlumuran darah pada hidung hingga ke mulut;
- Bahwa kemudian Saksi Sanra Bin Batawe pergi berobat ke Puskesmas Bangkala;
- Bahwa pada saat itu magrib, namun penerangan cukup karena ada lampu listrik pada bagian teras rumah;
- Bahwa Terdakwa menanggung biaya pengobatan Saksi Sanra Bin Batawe di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf dan telah terjadi perdamaian antara Saksi Sanra Bin Batawe dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Amriani Dg. Memang Binti Baco** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sanra Bin Batawe dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Bungung Labuang Desa Punagaya Kecamatan Bangkala;
- Bahwa pada awalnya, hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi berada di rumah Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman yang terletak di Kampung Bungung Labuang Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Saat itu Saksi sedang menonton televisi bersama dengan anak Saksi yakni Adelia Putri 5 (lima) tahun dan Amel 2 (dua) tahun dan kemudian terdengar suara keras seperti sesuatu yang terbentur dengan seng ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman bergegas keluar rumah yang diikuti oleh Saksi;
- Bahwa diluar rumah, Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi Sanra Bin Batawe yang kondisinya telah berlumuran darah dari hidung;
- Bahwa tidak lama Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman dan berkata "awasko Sanra Bin Batawe masih lama perjalanan";
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Sanra Bin Batawe yang berada di teras rumah Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman;
- Bahwa penerangan cukup karena ada lampu di teras rumah Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Bungung Labuang Desa Punagaya Kecamatan Bangkala, Terdakwa telah mengikuti Saksi Sanra Bin Batawe yang berboncengan dengan Samiri sejak berada di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan rumah Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman dan kemudian bertanya kepada Saksi Sanra Bin Batawe "dimana samiri" kemudian dijawab oleh Saksi Sanra Bin Batawe "tidak ada" dengan nada bicara yang membuat kesal Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena kesal, Terdakwa langsung naik ke atas rumah Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kosong ke arah Saksi Sanra Bin Batawe yang saat itu sedang duduk sebanyak satu kali pada bagian hidung hingga Saksi Sanra Bin Batawe terbentur seng;
- Bahwa Terdakwa langsung turun dari teras dan meninggalkan rumah Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman;
- Bahwa Terdakwa kesal dengan Samiri yang saat berada di rumah orang tua Terdakwa memukul keras sadel motornya Saksi Sanra Bin Batawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri tanpa dibantu orang lain untuk pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap Saksi Sanra Bin Batawe

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu biaya pengobatan Saksi Sanra Bin Batawe di Puskesmas Bangkala;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sanra Bin Batawe dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Sanra Bin Batawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 24/PKM/BKL/IV/2020 yang ditandatangani oleh dr.Aminah pada tanggal 1 April 2020 dari Puskesmas Bangkala yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sanra Bin Batawe pada tanggal 20 Maret 2020 oleh dokter Aminah dengan hasil pemeriksaan :

Fakta Dari Kelainan Fisik : Luka lecet pada bagian atas hidung kurang lebih tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan akibat benda tumpul pada bagian tubuh yang disebutkan diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Kampung Bungung Labuang Desa Punagaya Kecamatan Bangkala, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap Saksi Sanra Bin Batawe;

- Bahwa pada awalnya Saksi Sanra Bin Batawe berboncengan dengan Samiri menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman. Sesampainya di rumah Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman yang terletak di Kampung Bungung Labuang Desa Punagaya Kecamatan Bangkala, Saksi Sanra Bin Batawe duduk di teras rumah dan saat itulah kemudian datang Terdakwa

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Sanra Bin Batawe "temai isamiri" yang artinya "dimana Samir" kemudian Saksi menjawab "moteremmi riballa'na" yang artinya "sudah pulang ke rumahnya". Kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi "kau naurang sigandeng isamiri" yang artinya "kamu ditemani boncengan dengan Samir" kemudian saya jawab "Iya" ;

- Bahwa karena merasa kesal dengan jawaban dari Saksi Sanra Bin Batawe, kemudian Terdakwa naik ke atas rumah dan langsung memukul

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepalan tangan kosong ke arah hidung Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi yang sedang duduk terbentur seng yang ada di belakangnya;

- Bahwa sebelum pergi dan meninggalkan rumah Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sanra Bin Batawe "awasko Sanra Bin Batawe masih lama perjalanan";
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, hidung Saksi Sanra Bin Batawe mengalami luka dan mengeluarkan darah dari lubang hidungnya;
- Bahwa Saksi Sanra Bin Batawe pergi ke Puskesmas Bangkala untuk mengobati hidungnya yang terluka dan mengeluarkan darah, namun tidak sampai dilakukan tindakan rawat inap;
- Bahwa setelah di obat, Saksi Sanra Bin Batawe dipersilahkan untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Sanra Bin Batawe tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya dan baru dapat berjualan bakso kembali setelah 2 (dua) hari beristirahat di rumah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 24/PKM/BKL//IV/2020 tanggal 01 April 2020 dari Puskesmas Bangkala yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sanra Bin Batawe pada tanggal 20 Maret 2020 oleh dokter Aminah dengan hasil pemeriksaan :

Fakta Dari Kelainan Fisik : Luka lecet pada bagian atas hidung kurang lebih tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan akibat benda tumpul pada bagian tubuh yang disebutkan diatas.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sanra Bin Batawe seorang diri tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa Terdakwa membantu biaya pengobatan Saksi selama mendapatkan pengobatan dari Puskesmas Bangkala;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Sanra Bin Batawe sehingga telah ada perdamaian diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) tidak menguraikan unsur "*barang siapa*", tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subyeknya haruslah mengacu kepada seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan, dan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini subyek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ramli Alias Aso Dg Tarra Bin Ali Bonto** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2.** Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang apakah yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun berdasarkan Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, (*pijn*) ataupun luka (*letsel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi atau menyadari tindakannya beserta akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan dibagi menjadi tiga jenis yakni : 1. Sengaja dengan Maksud (*opzet als oogmerk*), 2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan 3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet bij waarshijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh yang diatur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila telah dirasakan oleh orang lain atau titik beratnya adalah pada menimbulkan akibat, dan wujud perbu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan, penganiayaan s  
ebagaimana diuraikan diatas bilamana perasaan tidak enak atau penderitaan, ra  
sa sakit ataupun luka merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh  
Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di  
persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 18.30  
WITA, Saksi Sanra Bin Batawe yang berboncengan dengan Samir tiba di rumah  
saudaranya yakni Saksi Bunga Mawar Dg Ti'No Binti Rahman yang terletak di  
Kampung Bungung Labuang Desa Punagaya Kecamatan Bangkala.  
Selanjutnya Saksi Sanra Bin Batawe duduk di teras rumah dan saat itulah  
datang Terdakwa yang kemuudian bertanya "temai isamiri" yang artinya "dimana  
Samir" kemudian Saksi menjawab "moteremmi riballa'na" yang artinya "sudah  
pulang ke rumahnya". Kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi "kau  
naurang sigandeng isamiri" yang artinya "kamu ditemani boncengan dengan  
Samir" kemudian saya jawab "Iya";

Menimbang, bahwa merasa kesal dengan jawaban dari Saksi Sanra Bin  
Batawe, Terdakwa naik ke atas rumah dan kemudian memukul Saksi Sanra Bin  
Batawe dengan kepala tangan kanan ke arah hidung sebanyak satu kali,  
sehingga Saksi Sanra Bin Batawe terdorong dan terbentur dinding. Setelah  
melakukan pemukulan, Terdakwa pergi dan mengatakan kepada Saksi Sanra  
Bin Batawe "awasko Sanra Bin Batawe masih lama perjalanan";

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh  
Terdakwa, Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah dari bagian hidung  
sehingga Saksi Sanra Bin Batawe datang ke Puskesmas Bangkala untuk  
mendapatkan pengobatan namun tidak sampai di rawat inap;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum nomor : 24/PKM/BKL/IV/2020  
tanggal 01 April 2020 dari Puskesmas Bangkala yang telah dilakukan  
pemeriksaan terhadap Sanra Bin Batawe pada tanggal 20 Maret 2020 oleh  
dokter Aminah dengan hasil pemeriksaan : Fakta Dari Kelainan Fisik :  
Luka lecet pada bagian atas hidung kurang lebih tiga sentimeter, Kesimpulan :  
Dari hasil pemeriksaan akibat benda tumpul pada bagian tubuh yang disebutkan  
didas;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) hari Saksi Sanra Bin Batawe tidak  
dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya termasuk untuk  
berjualan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum  
didas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi Sanra Bin Batawe terluka dan mengeluarkan darah pada bagian hidung merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tahu mengenai akibat yang timbul. Maka perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan sengaja Sengaja dengan Maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa meminta maaf kepada korban dan telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI ALIAS ASO DG TARRA BIN ALI BONTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhitia Brama Pamungkas, S.H. dan Taufiq Nur Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silamuddin, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Silamuddin, S.H.I

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14